



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG

KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN,
PENINGKATAN SDM DOSEN, DAN PROGRAM AKADEMIK

NOMOR: 14.9.1/UN32.14/KS/2023

NOMOR: 2717/UN39.5.FIP/PKS/2023

Pada hari ini, **Kamis tanggal 14, bulan September tahun 2023 (14-09-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Raya No.11 Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dengan **NOMOR: 14.9.1/UN32.14/KS/2023** dan

NOMOR: 2717/UN39.5.FIP/PKS/2023 tentang Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, Peningkatan SDM Dosen, dan program akademik lainnya yang dapat menunjang terlaksananya tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, Peningkatan SDM Dosen, dan program akademik lainnya yang dapat menunjang terlaksananya tridharma perguruan tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian* adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi dosen dari dua perguruan tinggi yang berbeda untuk pencapaian yang disepakati bersama.
- (2) *Peningkatan SDM Dosen* adalah bentuk kerjasama program peningkatan kualitas SDM dosen dari dua perguruan tinggi yang berbeda untuk pencapaian yang disepakati bersama.
- (3) *Program Akademik lainnya* adalah bentuk kerjasama dalam kegiatan akademik seperti halnya seminar nasional dan internasional, kuliah tamu, dan kegiatan *co-teaching*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian, melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Peningkatan SDM Dosen, melibatkan pengelola program studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Program Akademik, melibatkan pengelola program studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

**PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Shirly Rizki Kusumaningrum, M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085646307630

Email : shirly.rizki.pasca@um.ac.id


PIHAK KEDUA : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta**

Nama : Dr. RA. Murti Kusuma Wirasti, SIP., M.Si.

Alamat : Ruang Dekanat, Gedung Daksinapati, Lantai 2,
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl
Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur

Telepon : 08118802676

Email : murti@unj.ac.id



PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.



PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd
NIP 197507222006041003

PIHAK KESATU

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

